

ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI NO. 77/ DSN-MUI/V/2010 DAN PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI)

Dewi Nurdiana

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Dewi.diana38@gmail.com

ABSTRACT

Along with the development of bank and non-bank financial institutions with sharia principles that have emerged in Indonesia. DSN-MUI issue a fatwa regarding the ability to buy and sell gold in this way, but the fatwa issued was a controversy because it contradicted the opinion of the majority of scholars, one of which was Erwandi Tarmizi which weakened the fatwa.

This study aims to find out the opinions and legal terms of the Fatwa DSN-MUI and Erwandi Tarmizi regarding the fatwa of non-cash gold buying and selling so that the similarities and differences in each opinion are known and analyzed so that opinions are more in line with Islamic law and can applied in the community.

The DSN-MUI in issuing its fatwa used the *istinbainh* argument for the law *maṣlaḥah mursalah*, while Erwandi Tarmizi used the *sadd aẓ- ẓarīah*. The author is more likely to agree with Erwandi Tarmizi's thoughts and the majority of other scholars who claim that gold cash trading is not allowed or prohibited. Even though gold and silver have been formed into jewelry and gold or silver has not been used as a medium of exchange in Indonesia. The nature of gold as a *ribawi* item cannot be removed from gold or silver itself.

Keywords: Buy and Sell, Gold, Cashless, Fatwa, Thought.

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan bank dan non bank dengan berprinsip syariah yang banyak bermunculan di Indonesia. DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait kebolehan jual beli emas secara tidak ini, namun fatwa yang dikeluarkan tersebut menjadi kontroversi karena banyak bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, salah satunya Erwandi Tarmizi yang melemahkan fatwa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan *istinbaḥ* hukum dari fatwa DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi mengenai fatwa jual beli emas secara tidak tunai sehingga diketahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing pendapat serta menganalisisnya sehingga diketahui pendapat mana yang lebih kuat, sesuai dengan syariat Islam dan bisa diterapkan di masyarakat.

DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwanya menggunakan dalil *istinbaḥ* hukum *maṣlaḥah mursalah*, sedangkan Erwandi Tarmizi menggunakan *sadd aẓ- ẓarīah*. Penulis lebih cenderung sepakat dengan pemikiran Erwandi Tarmizi dan mayoritas ulama lainnya yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini tidak boleh dilakukan atau dilarang. Walaupun emas dan perak sudah dibentuk menjadi perhiasan dan emas atau perak tersebut sudah tidak dijadikan alat tukar di Indonesia. Sifat emas sebagai barang *ribawi* tidak bisa dihilangkan pada emas atau perak itu sendiri.

Kata kunci: Jual Beli, Emas, Tidak Tunai, Fatwa, Pemikiran.

PENDAHULUAN

Di masa modern saat ini, perekonomian Islam berkembang sangat pesat, terutama di Indonesia. Umat Islam Indonesia harus semakin memperhatikan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri terutama pada ketetapan yang bersifat kontemporer.¹ Terkadang manusia mencari kebenaran atas dasar penghormatan pada pendapat yang dihasilkan oleh seseorang atau lembaga-lembaga tertentu yang dianggap memiliki andil dalam bidang ilmu tertentu. Mempercayai pendapat-pendapat tersebut secara serta merta bukanlah suatu yang salah, akan tetapi kemungkinan-kemungkinan kesalahan akan selalu ada, apabila tidak ditelaah secara mendalam.²

Perkembangan lembaga keuangan bank maupun non bank saat ini banyak bermunculan lembaga yang berprinsip syariah. Terdapat beberapa produk syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga perbankan syariah selain memberikan jasa penyimpanan maupun pembiayaan, mempunyai produk jual beli emas.

Dengan banyaknya pengembangan produk-produk ekonomi yang berprinsip syariah dan menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsih*) maupun secara tangguh (*ta'jil*), maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang diberi tugas secara langsung oleh Undang-Undang untuk menetapkan fatwa dan mengawasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia mengeluarkan fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai yang menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi(uang).³

Sementara itu seorang ahli fikih muamalat kontemporer Indonesia yang juga seorang penulis buku yang banyak menulis tentang transaksi-transaksi haram di berbagai lembaga keuangan dalam bentuk riba dan *gharar* yaitu Erwandi Tarmizi, memberikan pendapat yang melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai ini.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan menganalisis *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa kebolehan jual beli emas secara tidak

¹ Agus Arwani, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Anggaran yang Bebas Akuntansi Syariah," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 120.

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press, 1986), hlm. 2.

³ *Himpunan Fatwa DSN*, Jilid II. hlm 287.

⁴ Erwandi Tarmizi, "Pakar Muamalat Kontemporer", dikutip dari <http://www.erwanditarmizi.com>, diakses 27 September 2018, hlm. 1.

tunai ini, karena dengan dikeluarkannya fatwa ini banyak sekali pendapat para ulama baik nasional dan internasional yang melemahkan kebolehnya. Serta menganalisis bagaimana pemikiran dan *istinbath* hukum yang digunakan Erwandi Tarmizi dalam mengharamkan dan melemahkan fatwa DSN-MUI tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Erwandi Tarmizi merupakan ulama fikih kontemporer yang banyak mengharamkan produk-produk pengembangan perbankan syariah dibandingkan dengan ulama fikih kontemporer lainnya.

PEMBAHASAN

Pendapat dan *Istinbath* Hukum DSN-MUI Mengenai Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

DSN-MUI setiap mengeluarkan fatwa selalu memakai dasar Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kaidah ushul dan Kaidah fikih tak terkecuali pada fatwa jual beli emas secara tidak tunai ini, dimana ayat al-Qur'an yang dipakai ialah Al-Baqarah: 275 mengenai jual beli adalah halal dan riba adalah haram, enam hadist dimana lima hadis yang dipakai ialah mengenai keharusan jual beli emas dan perak dilakukan secara tunai dan satu hadis lainnya mengenai kebolehan melakukan musyawarah mufakat asalkan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, satu kaidah ushul yang berisi bahwa hukum berlaku bersama ada atau tidak adanya *'illat* dan empat kaidah fikih dimana tiga kaidah fikih menyebutkan bahwa adat dijadikan dasar dalam penetapan hukum dan apabila adat berubah maka hukumpun berubah dan satu kaidah fikih yang terakhir mengenai muamalat, bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Jika dianalisis lebih dalam lagi, terdapat tiga point penting yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar dalam fatwa kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini. Dapat dilihat bahwa DSN-MUI menggunakan dalil yang dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer yang sependapat, sebagai landasan dalam menetapkan fatwa terkait kebolehan jual beli emas secara tidak tunai.

Ibnu Taimiyah menyatakan: bahwa boleh melakukan jual beli emas perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Lalu Ibnu Qayyim memperjelasnya dengan menyatakan: Hal itu karena dengan adanya pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan dari emas tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasaan emas dengan jenis yang sama.

Dengan menggunakan dua pendapat tersebut DSN-MUI berpendapat bahwa dengan adanya perubahan pada emas menjadi emas perhiasan(ada unsur buatan manusia) menjadikan emas tersebut berstatus tak ubahnya sebagai barang biasa yang bisa diperdagangkan bahkan menjadi barang yang tujuannya untuk diperjualbelikan sehingga tidak ada riba dalam pertukaran atau dalam jual beli emas tersebut.⁵

Lalu DSN-MUI menggunakan pendapat ulama kontemporer sebagai dasar pendukung yaitu pendapat Syaikh ‘Ali Jumu’ah serta *mufti* al-Diyar al Mishriyah bahwa “boleh jual beli emas dan perak secara tidak tunai karena keduanya bukan berfungsi sebagai media pertukaran lagi tetapi berubah menjadi barang dan menyatakan ‘*illat* emas dan perak merupakan media pertukaran”. Ketika saat ini ‘*illat* emas tersebut tersebut sudah tidak ada atau berubah maka hukumnya juga tidak ada atau berubah, ini sesuai dengan kaidah ushul yang dipakai bahwa hukum berlaku bersama dengan ‘*illat*-nya, baik ada ataupun tidak. Atas dasar itu DSN-MUI menyatakan dalam fatwanya bahwa tidak ada larangan syara’ untuk memperjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk jual beli angsuran.⁶

DSN-MUI juga menggunakan definisi *Naqd* (uang) yang dikemukakan oleh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dan Muhammad Rawas Qal’ah Ji sebagai dasar dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ bahwa “*Naqd* (uang) adalah emas, perak, dan uang kertas dipandang sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang atau alat pertukaran” dan Muhammad Rawas menambahkannya dengan menyatakan “...apabila diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas”, dengan kata lain bahwa dinyatakan sebagai uang apabila dijadikan kebiasaan di masyarakat sebagai uang dan dikeluarkan oleh lembaga pemegang otoritas. Sementara pada saat ini emas tidak difungsikan sebagai alat tukar lagi.⁷

Sehingga jika pengertian di atas dikaitkan dengan dasar kaidah fikih yang digunakan sebelumnya yaitu “Hukum yang didasarkan pada adat(kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat”. Maka dapat dikatakan bahwa saat ini di Indonesia sendiri masyarakatnya sudah tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar, tetapi menjadikan emas sebagai barang yang dapat dijual dan dibeli seperti barang biasa, sehingga boleh menjual emas dan perak dengan cara tidak tunai di Indonesia, karena kebiasaan menjadikan emas sebagai alat tukar di Indonesia telah hilang sehingga hukumnya pun hilang.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

Pendapat dan *Istinbāh* Hukum Erwandi Tarmizi Mengenai Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Setelah penulis telaah di dalam karyanya, yaitu buku yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, Erwandi Tarmizi telah menyinggung tentang bagaimana ia memberikan tanggapan, dan memberikan hukum dalam mengharamkan atau menghalalkan persoalan-persoalan terkait muamalat kontemporer.

Erwandi Tarmizi dalam melemahkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan oleh DSN-MUI di dalam bukunya “Harta Haram Muamalat Kontemporer” menjelaskan terlebih dahulu prosedur jual beli emas atau murabahah emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian mendeskripsikan dalil yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar(uang emas) dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena menurut dua pendapat ini bahwa emas perhiasan(yang telah ada campur tangan manusia) telah keluar dari ‘*illat*’ uang emas dinar, yaitu *tsamaniyah*. Maka, emas perhiasan tidak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas(dinar) dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya.⁸

Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa pendapat atau dalil dalam fatwa yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai ialah dalil yang lemah dan tidak *syaz* (tidak populer). Dalam bukunya Erwandi menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram hukumnya dilakukan secara tidak tunai.⁹

Serta pendapat Ibnu Juzay (wafat tahun 741H) yang mengatakan bahwa:

Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang tersebut wajib dilakukan tunai.

Menurutnya, DSN-MUI dalam men-*takhrij*-kan atau menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual emas secara tidak tunai kurang pas dan kuat. Karena, disyaratkan pendapat *al-mukharraj minhu* (dalam hal ini bolehnya menjual emas perhiasan dengan uang emas secara tidak tunai) haruslah pendapat yang *rajih* atau kuat. Namun, pendapat yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), hlm. 559.

⁹ *Ibid.*, hlm. 560.

beli emas secara tidak tunai ini ialah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan mayoritas ulama.

Menurutnya, DSN-MUI men-*taqyid* tanpa dalil, yaitu bahwa hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas secara tidak tunai, baik emas perhiasan dan emas sebagai mata uang, dan tidak ada dalil satupun yang men-*taqyid* (mengikat) kemutlakan emas tersebut maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk men-*taqyid* tanpa dalil. Dan dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar ornamen dan tulisan.¹⁰

Kemudian dalil bahwa '*illat* riba emas adalah *tsamaniyah* (uang sebagai alat tukar) dan jika '*illat* ini hilang dari emas, karena sekarang emas sebagai alat tukar telah digantikan oleh uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya yang boleh diperjual belikan tidak secara tunai dengan uang kartal adalah sangat lemah dari tinjauan kaidah ushul fikih. Karena persyaratan keabsahan '*illat mustanbathah* bahwa '*illat* tersebut tidak boleh menafikan '*illat* asalnya. Maka '*illat tsamaniyah* yang sifatnya Ijtihad para ulama tidak boleh menafikan '*illat* emas yang dijelaskan Nabi.¹¹

Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa menurut Syaikh Ibnu Bayyah (Ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) dalam bukunya *Maqashid Al Muamalat*, sebagai mana dikutip oleh Erwandi Tarmizi, bahwa “ '*illat mustanbathah* ('*illat* yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin membatalkan hukum yang di-*illat*-inya ketika '*illat*-nya tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti '*illat tsamaniyah* pada emas dan perak, ketika kedua hal tersebut tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan '*illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Riba emas dan perak di-*nash*-kan oleh pembuat syariat (Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh '*illat* yang berasal dari ijtihad para ulama. Juga ditinjau dari *maqashid syariah*, *maqshad* larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqshad* utama dan sangat jelas, maka tidak mungkin di-*nafik*-an oleh *maqshad* pengikut yaitu *tsamaniyah* yang derajatnya *zhanny*.¹²

Beliau juga berpendapat seandainya pendapat Ibnu Taimiyah dianggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak bisa dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 561.

membolehkan secara mutlak, beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan yang terdapat pada pendapat Ibnu Taimiyah ini tidak terpenuhi pada praktiknya di bank syariah, karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan melainkan emas batangan yang pada masa sekarang ini digunakan sebagai investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi dari uang.¹³

Erwandi juga menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tersebut membuka peluang menghalalkannya riba jahiliyah dan bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab : *Al Murabahah lil Amir Bisysyira*, No.2/2/6, yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ الْمُرَابَحَةِ الْمُؤَجَّلَةِ فِي الذَّهَبِ وَلِفِضَةِ أَوْ الْعُمَلَاتِ

“Jual beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang”.

Persamaan dan Perbedaan Fatwa DSN-MUI dan Pendapat Erwandi Tarmizi

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam Fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dan pendapat Erwandi Tarmizi yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, persamaan dan perbedaannya ialah, sebagai berikut:

Walaupun dalam menghukumi praktek jual beli emas secara tidak tunai, baik DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi menghasilkan hukum yang berbeda namun kedua-duanya memiliki persamaan. Persamaan yang telah peneliti temukan antara ialah terkait metode ijtihad yang digunakan oleh DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi dimana kedua-duanya sama-sama menggunakan metode ijtihad *intiqā'i* atau *tarjih* dengan pendekatan fikih *muqaran* yaitu ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai perkara tertentu, lalu diseleksi mana dalil yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi sekarang dengan menggunakan pendekatan *muqaran* (perbedaan). DSN-MUI dalam fatwanya mengemukakan pendapat-pendapat dari para ulama dan membandingkannya baik yang melarang dan membolehkannya dan mencari mana pendapat kuat dan yang sesuai dengan keadaan sekarang menurut DSN-MUI. Jika Erwandi Tarmizi, dalam bukunya “Harta Haram Muamalat Kontemporer” pada bagian prakata penulis, sudah

¹³ *Ibid.*, hlm. 562.

memberikan pernyataan bahwa ia dalam memberi tanggapan terhadap perkara-perkara kontemporer dipaparkan dengan metode pendekatan fikih *muqaran* (fikih perbandingan) ditambah dengan Al-Qur'an dan hadis, ini terlihat didalam bukunya ia menanggapi fatwa DSN-MUI dimana ia juga men-*tarjih* sebagian pendapat atas pendapat ulama lain yang dipandang lebih kuat dalilnya, baik pendapat-pendapat yang melarang dan yang membolehkan dan diseleksi pendapat mana yang lebih kuat dan relevan dengan keadaan sekarang menurutnya.

Perbedaan yang penulis temukan ialah terkait dalil *istinbāḥ* hukum yang digunakan. DSN-MUI menggunakan dalil *istinbāḥ* hukum *maṣlaḥah mursalah*, ini terlihat pada dalil yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar pertimbangannya dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai ini sangat dibutuhkan oleh umat dan apabila tidak diperbolehkan maka kemaslahatan manusia akan terganggu. Tidak hanya itu dasar lain yang digunakan sebagai bahan pertimbangan DSN-MUI ialah apabila pintu jual beli emas secara tidak tunai ini ditutup, maka pintu utang-piutang pun akan tertutup dan umat akan mengalami kesulitan.

Sedangkan, Erwandi Tarmizi menggunakan dalil *istinbāḥ* hukum *sadd aḥ-ḥ-zārah*. Ini nampak pada konsep tiga penyebab harta haram muamalat kontemporer yang ia miliki yaitu kezaliman, *gharar* dan riba. Dimana pada bagian awal bukunya Erwandi Tarmizi menyatakan dampak dari bahaya riba bagi umat Islam, salah satunya ialah dapat merusak umat Islam itu sendiri. Menurutnya dengan dikeluarkannya fatwa tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini justru akan membuka luasnya praktik riba jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai hutang.

Analisis Pendapat *Istinbāḥ* Hukum Fatwa DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi Mengenai Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dari segi *Tarjih*

Jual beli emas adalah salah satu bentuk jual beli yang saat ini banyak dipraktikan di beberapa perbankan syariah, dimana dalam prakteknya jual beli ini menggabungkan dua akad yaitu murabahah dan *rahn*, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas biasanya berupa batangan dengan berat sekian gram lalu membayar uang muka, lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan sebagai barang gadai yang dipegang oleh bank sampai angsuran emas lunas terbayar, lalu setelah itu barulah emas diserahkan kepada nasabah.

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah boleh dilakukan, asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Sama halnya dengan jual beli emas, kegiatan jual beli pada dasarnya boleh dilakukan, namun karena barang yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut ialah emas yang merupakan barang “istimewa”, termasuk dalam enam jenis barang ribawi yang memiliki syarat-syarat khusus dalam memperjualbelikannya. Sehingga membuat jual beli ini juga harus dilakukan dengan “istimewa” dan berbeda dengan jual beli yang lainnya dimana dalam jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat khusus yang sudah ditetapkan oleh jumbuh ulama, agar kita bisa terhindar dari riba. Karena seperti yang dikatakan oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah As-Shawi bahwa sebab-sebab rusaknya akad yang paling kuat dan paling banyak tersebar dalam kehidupan saat ini salah satunya ialah riba.¹⁴

Para ulama telah mengklasifikasikan syarat-syarat jual beli emas agar terhindar dari riba, diantaranya yaitu pertama, jika jenis dan *'illat*-nya sama seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maka syarat yang harus dipenuhi ialah sepadan (*mumātsalahi*) baik dari takaran dan jumlahnya, transaksi dilakukan saat itu juga (*hulūl*), serah terima langsung (*taqābudh*). Apabila jenisnya berbeda tetapi *'illat*-nya sama contohnya seperti emas dan perak, maka menurut jumbuh ulama sepakat hukumnya adalah boleh dengan satu syarat, syaratnya adalah harus adanya serah terima secara langsung (*yadan biyadin*) atau kontan ditempat akad (*taqabudh*) dan dibolehkan melebihkan salah satu jenis harta. Dan apabila jenis dan *'illat*-nya berbeda, maka pada bagian ketiga ini, tidak ditetapkan syarat apapun agar jual beli itu menjadi sah dan transaksi diperbolehkan.¹⁵

Pada jual beli emas secara tidak tunai ini disamakan dengan jenisnya yang berbeda namun *'illat*-nya sama, sehingga disyaratkan harus ada serah terima langsung atau kontan ditempat akad dan boleh ada penambahan dari salah satunya. Namun pada kenyataannya pada prakteknya emas baru diserahkan kepada nasabah setelah angsuran dari nasabah lunas terbayar bukan pada saat akad itu berlangsung dan mengenai hal tersebut DSN-MUI dalam fatwanya no.77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (mubah, *ja'iz*). Fatwa yang dikeluarkan tersebut menimbulkan banyak perdebatan dikalangan ulama, baik ulama nasional dan ulama internasional. Karena dengan dibolehkannya jual beli tersebut berarti membuka peluangnya praktek riba secara luas.

¹⁴ Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 95.

¹⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Mu'awadhah*, Alih bahasa oleh: Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 16.

Setelah peneliti menganalisis fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, penulis menemukan bahwa fatwa ini ditetapkan dengan jalan ijtihad *jama'i* dan menggunakan metode ijtihad *intiq'a'i* atau *tarjih*, yakni dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu.¹⁶ Pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama, artinya jika masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa, hal ini disebut dengan *tarjih*.

Tarjih berarti “menguatkan”, secara terminologi menurut jumhur ulama ialah menguatkan salah satu dalil yang *zhanni* dari yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.¹⁷ Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang *rajih* (yang dikuatkan) harus diamalkan, dan dalil yang *marjuh* (yang dilemahkan) tidak perlu diamalkan. Cukup banyak metode yang bisa digunakan untuk men-*tarjih* dua dalil yang bertentangan.

Di dalam melakukan *tarjih* dari segi *matan* disebutkan bahwa teks yang mengandung larangan diutamakan dari teks yang mengandung perintah, karena menolak kemudharatan lebih utama dari mengambil manfaat.¹⁸ Di dalam melakukan pen-*tarjih*-an dari segi kandungan hukum disebutkan bahwa teks yang mengandung bahaya menurut jumhur ulama lebih diutamakan dari teks yang membolehkan.¹⁹ Selain itu jika dilihat dari cara pen-*tarjih*-an dari segi cara penetapan '*illat* disebutkan bahwa menguatkan '*illat* yang di dalamnya terdapat isyarat *nash* dari '*illat* yang ditetapkan melalui keserasian, karena isyarat *nash* lebih baik dari pada dugaan seorang mujtahid.²⁰

Ini berarti DSN-MUI harus men-*tarjih* sebagian pendapat atas pendapat ulama lain, baik pendapat-pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan, tidak hanya memilih pendapat mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi, melainkan juga harus memilih pendapat mana yang dipandang lebih kuat dalilnya sesuai dengan cara-cara dalam melakukan pen-*tarjih*-an. Sementara dalam fatwa jual beli emas secara tidak tunai ini, sependapat dengan Erwandi Tarmizi bahwa DSN-MUI menggunakan pendapat yang lemah dan bertentangan dengan *nash* yaitu yang dikeluarkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mana pendapat tersebut adalah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas ulama mulai dari AAOIFI menyatakan bahwa tidak boleh melakukan murabahah tidak tunai pada emas,

¹⁶ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Amzah), hlm. 99.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 242.

¹⁸ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 245.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 249.

perak ataupun mata uang, hingga ulama empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di dalam melakukan pen-*tarjih*-an dari segi kandungan hukum pun disebutkan bahwa teks yang mengandung bahaya menurut jumur ulama lebih diutamakan dari teks yang membolehkan, karena berdasarkan hadis Rasul yang menyebutkan bahwa “tidaklah berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang haram lebih dominan” dan mengingat cara pen-*tarjih*-an dari segi matan bahwa teks yang mengandung larangan diutamakan dari pada teks yang mengandung perintah, karena menolak kemudharatan lebih utama dari mendatangkan manfaat. Sehingga mengutamakan teks yang mengandung larangan jual beli emas secara tidak tunai lebih diutamakan dari teks yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.

Di sisi lain menggunakan pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas dengan pembayaran yang tangguh adalah kurang sesuai menurut penulis. Dengan merujuk pada dua pendapat tersebut DSN-MUI menyatakan bahwa emas pada saat ini tak ubahnya seperti barang biasa atau *si'lah*. Karena adanya unsur buatan manusia yang mengubah emas menjadi berbentuk batangan, sehingga emas tak ubahnya seperti barang biasa yang telah keluar dari tujuan harga. Sedangkan pada zaman Nabi pun dinar dan dirham terdapat unsur buatan manusia yaitu berbentuk kepingan dan jika dilihat dari pendapat Ibnu Taimiyah, beliau pun membatasi pendapatnya tersebut dengan batasan “selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga atau uang”, sementara emas yang banyak digunakan dalam jual beli tersebut ialah berupa emas batangan yang digunakan masyarakat sebagai investasi di masa yang akan datang, ini berarti emas digunakan sebagai media penyimpan nilai yang merupakan salah satu fungsi dari uang sebagai alat tukar.

Mengenai pendapat ulama yang digunakan DSN-MUI dalam mempertimbangkan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu dari Syaikh 'Ali Jumu'ah yang menyatakan bahwa *'illat* riba emas adalah *tsaman* (uang atau alat tukar) dan jika *'illat* ini hilang dari emas maka boleh jual beli emas secara tidak tunai, karena saat ini emas sudah tidak dijadikan sebagai alat tukar khususnya di Indonesia sendiri karena sudah diganti dengan uang kartal dan berubah menjadi barang atau *si'lah* adalah lemah, dimana Erwandi Tarmizi menyebutkan jika ditinjau dari kaidah ushul fikih, bahwa *'illat mustanbathah* (*'illat* yang berasal dari ijtihad ulama) tidak boleh menafikan *'illat* asalnya. Maka *'illat tsaman* yang sifatnya ijtihad ulama tidak boleh menafikan *illat* emas yang dijelaskan oleh Nabi secara tekstual. Sehingga ketika emas dan perak sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar maka ketiadaan *'illat*

tsaman pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba pada emas dan perak dinashkan oleh Nabi maka tidak mungkin dibatalkan oleh *'illat mustanbathah*.

Lalu mengenai definisi *Naqd* (uang) yang dikemukakan oleh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dan Muhammad Rawas Qal'ah Ji yang dijadikan sebagai dasar dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena saat ini masyarakat khususnya di Indonesia sendiri sudah tidak menggunakan emas sebagai alat tukar adalah kurang sesuai menurut penulis, karena menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani' sendiri emas, perak, dan uang kertas dipandang sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang atau alat pertukaran dan diterima secara umum, namun pada kenyataannya bahwa banyak masyarakat membeli emas batangan itu tujuannya adalah untuk kegiatan investasi, sedangkan hal tersebut berarti secara tidak langsung, emas tersebut dipandang dan digunakan oleh masyarakat sebagai media penyimpanan nilai yang juga termasuk pada fungsi dari uang itu sendiri sebagai alat tukar.²¹

Menurut Imam Malik mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode *istinbāḥ* hukum agar terhindar dari hawa nafsu yang pertama ialah harus bersifat *reasonable* atau masuk akal, esensinya harus masuk akal jika hal tersebut dikemukakan kepada orang-orang yang berakal sehat maka ia akan menerima tanpa ragu, sementara dalam fatwa ini semenjak dikeluarkan banyak sekali ulama yang meragukan dan melemahkan fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai ini.²²

Jual beli emas dan perak yang merupakan jual beli antara barang ribawi dimana jenisnya berbeda namun memiliki *'illat* yang sama itu telah terjadi ijma dikalangan ulama seperti yang telah dikatakan Erwandi Tarmizi dalam bukunya, dimana Ibnu Hurairah dan Ibnu Juzay menyatakan bahwa "...Umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram jika dilakukan secara tidak tunai...". Dengan dikeluarkannya fatwa terkait kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini, berarti fatwa tersebut bertentangan dengan Ijma' ulama. Sementara dalam MUI ijma' memiliki otoritas yang kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Sehingga jika sudah ada ijma' maka fatwa yang dikeluarkan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ijma' para ulama.

Setelah mengetahui kelemahan atas fatwa tersebut, disini penulis lebih cenderung sepakat dengan pendapat Erwandi Tarmizi dan mayoritas ulama lainnya yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini tidak boleh dilakukan atau dilarang karena

²¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010..., hlm. 10.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 454.

mengingat salah satu sebab dilarangnya jual beli yang paling kuat dan yang paling banyak terjadi pada zaman sekarang adalah riba. Sehingga dalam memperjualbelikan emas harus dilakukan secara tunai agar terhindar dari riba yang merupakan ibunya dosa.

Walaupun emas dan perak sudah dibentuk menjadi perhiasan dan emas atau perak tersebut sudah tidak dijadikan alat tukar di Indonesia. Namun, sifat emas sebagai barang ribawi tidak bisa dihilangkan pada emas atau perak itu sendiri. Adanya unsur buatan manusia yang merubah emas atau perak menjadi perhiasan menyebabkan boleh ada kelebihan dalam mempertukarkannya, namun dilarang atau tidak boleh melakukan penangguhan, karena tidak mungkin menghilangkan sifat riba yang ada dalam emas hanya karena emas tersebut sudah diberi sentuhan manusia.

Terkait permasalahan mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini merupakan masalah *ijtihadiyyah* atau bisa disebut terjadi *khilaf* dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Apabila seorang mujtahid yang melakukan ijtihad dalam sebuah masalah yang *ijtihadiyyah*, kemudian ia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, lalu setelah itu terdapat pendapat yang dipandang lebih kuat kemudian ia memilih pendapat yang lebih kuat tersebut, maka sesuai kaidah fikih bahwa “sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain” artinya ijtihadnya yang kedua yang dipandang lebih kuat tidak bisa membatalkan ijtihad yang sebelumnya, karena akan menyebabkan tidak adanya hukum yang tetap dan akan berakibat pada adanya hukum yang menggantung karena masih ada kemungkinan dibatalkan dengan ijtihad yang baru.

Emas merupakan salah satu barang komoditi yang menjadi primadona dari jaman dahulu hingga sekarang karena harganya yang selalu naik bahkan hampir tidak pernah turun, terutama pada emas yang berbentuk batangan, karena keistimewaan tersebut membuat masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan emas sebagai media penyimpan nilai untuk kebutuhan yang mendesak ataupun yang akan datang. Demikian pula dalam islam emas merupakan barang yang diistimewakan termasuk pada salah satu barang ribawi, sehingga sangat rawan menyebabkan riba jika digunakan dalam kegiatan transaksi. Karena masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi keuangannya untuk membeli emas secara tunai, membuat masyarakat banyak yang melakukan jual beli emas secara tidak tunai.

Fatwa tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini dirasa sangat perlu dilakukan kajian ulang yang mendalam, berulang-ulang, komprehensif dan teliti. Karena saat ini emas merupakan komoditi yang banyak digandrungi oleh masyarakat untuk berinvestasi. Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dalam Islam riba itu sendiri adalah merupakan ibunya dari dosa, sebagaimana Allah telah menyatakan dalam firman-Nya

Al-Baqarah ayat 275 bahwa orang yang melakukan riba berdirinya seperti kemasukan setan, dan para ulama telah sepakat bahwa riba itu haram.

Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa pembahasan tentang riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi kebanyakan ulama.²³ Walaupun terlihat sederhana, namun amatlah perlu untuk ulama berhati-hati dalam menghukumi suatu perkara yang berhubungan dengan enam barang ribawi yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*). Dalam menetapkan hukum DSN-MUI menggunakan dalil *istinbāḥ* hukum *maṣlaḥah mursalah*. Ini terlihat pada dalil yang digunakan DSN-MUI sebagai pertimbangan dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai ini sangat dibutuhkan oleh umat dan apabila tidak diperbolehkan maka kemaslahatan manusia akan terganggu

Sedangkan menurut Erwandi Tarmizi dalam bukunya “Harta Haram Muamalat Kontemporer” menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai tidak boleh dilakukan. Menurut pendapat yang digunakan sebagai dasar dalam fatwa DSN-MUI tersebut merupakan pendapat yang lemah sehingga kurang tepat bila digunakan dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Erwandi Tarmizi dalam mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai menggunakan dalil *istinbāḥ* hukum *sadd aḥ-ḥarām* ini terlihat pada konsep harta haram muamalat kontemporer yang ia miliki dan argumennya yang menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bisa berakibat pada terbukanya praktek riba jahiliyah dimasyarakat.

Bahwa jika dilihat dari segi *tarjih*, DSN-MUI selain memilih pendapat yang sesuai dengan perkembangan jaman juga harus memilih pendapat yang paling kuat dalilnya. Sementara dalam fatwa jual beli emas secara tidak tunai ini, sependapat dengan Erwandi Tarmizi bahwa DSN-MUI menggunakan pendapat yang lemah dan bertentangan dengan apa yang telah di-*nash*-kan. Sehingga penulis lebih cenderung sepakat dengan pendapat Erwandi Tarmizi dan mayoritas ulama lainnya yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini tidak boleh dilakukan atau dilarang. Di sisi lain walaupun emas dan perak sudah dibentuk menjadi perhiasan dan emas atau perak tersebut sudah tidak dijadikan alat tukar di

²³Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid I*, terj. Absdul Ghoffar, (:Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), hlm. 700.

Indonesia. Sifat emas sebagai barang ribawi tidak bisa dihilangkan pada emas atau perak itu sendiri. Adanya unsur buatan manusia yang merubah emas atau perak menjadi perhiasan menyebabkan diperbolehkan ada kelebihan dalam mempertukarkannya tetapi dilarang atau tidak boleh terjadi penangguhan dalam mempertukarkannya, karena tidak mungkin menghilangkan sifat riba yang ada dalam emas hanya karena emas tersebut sudah diberi sentuhan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018.

Arwani, Agus, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Anggaran yang Bebas Akuntansi Syariah," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 1 Nomor 2, 2016.

Al-Buqha, Mustafa Dib, *Fiqh Mu'awadhah : Buku Pintar Transaksi Syariah* terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: Hikmah, 2010.

Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai

Himpunan Fatwa DSN-MUI, *Jilid II*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.

Ishaq Alu-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid I* terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2017.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.